



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**BADAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 425/015/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudarafi : Reni Oktarina yang diajukan pada tanggal 16 Februari 2015
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/544/Pendidikan/2015 tanggal 13 Februari 2015
    - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 025/BAPL-II/EPT/2015 tanggal 17 Februari 2015
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Izzati yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin
- MENGIZINKAN :**
- KEPADA :** Nama Pemohon : Reni Oktarina  
Alamat Pemohon : Jl. Pangeran A. Yin No. 042 Rt. 01 Rw. - Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : Paud Izzati
  - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Pimpinan : Reni Oktarina
  - Alamat Lembaga : Jl. M. Yasin Dusun III Rt. 30 Kelurahan/desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 20 Februari 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

**IR. H. BABUL IBRAHIM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 196306011989031007**



53.377.15